



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN ROWO SARI
KECAMATAN SUMBEREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Badan Informasi dan Geospasial telah menetapkan surat keterangan hasil verifikasi teknis data pemekaran wilayah kegiatan desa/kelurahan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Nomor : 30.3/PBWNR/IGD.04.04/7/2024 Tanggal 30 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN ROWO SARI KECAMATAN SUMBEREJO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakrsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah nama lain dari desa di Kabupaten Tanggamus merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.

8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Desa diletakkan tepat pada Garis Batas Antar Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Pemerintahan Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo.

BAB III BATAS PEKON PERSIAPAN ROWO SARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Pekon Margodadi dan Pekon Argopeni Kec. Sumberejo
- b. Timur : Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo
- c. Selatan : Pekon Benteng Jaya dan Pekon Teratas Kec.Kota Agung.
- d. Barat : Pekon Margoyoso Kec.Sumberejo.

Pasal 4

(1) Batas-batas Wilayah Administrasi Pekon Persiapan Rowo Sari sebagai berikut :

- a. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo :
 1. Dimulai dari titik TK009 dengan koordinat $104^{\circ}41' 32.746''$ BT dan $5^{\circ}22' 30.120''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas desa antara Desa Dadapan, Desa Margoyoso, dan Desa Margodadi.
 2. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK010 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 34.968''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.388''$ LS yang terletak di pematang sawah.

3. Selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK011 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 35.261''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.698''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 4. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK012 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 37.005''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.768''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 5. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK013 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 42.224''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.972''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 6. Selanjutnya kearah Tenggara melewati pematang sawah sampai pada titik TK014 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 42.991''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.536''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 7. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK015 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 46.222''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.991''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 8. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK016 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 48.651''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.791''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 9. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK017 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 52.355''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.960''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 10. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK018 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 58.900''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.683''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 11. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK019 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 1.090''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.761''$ LS yang terletak di pematang sawah.
 12. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai bertemu kebun sampai pada Titik TK020 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 4.467''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.979''$ LS terletak di kebun yang merupakan simpul batas desa antara Desa Dadapan, Desa Margodadi, dan Desa Argopeni telah disepakati.
- b. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo :
1. Dimulai dari Titik TK020 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 4.467''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.979''$ LS yang terletak di kebun dan merupakan simpul batas desa antara Desa Dadapan, Desa Margodadi, dan Desa Argopeni.
 2. Selanjutnya kearah Timur melewati kebun sampai bertemu jalan desa sampai pada titik TK021 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 11.784''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.925''$ LS yang terletak di jalan desa.
 3. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu di jembatan DAM sampai pada titik TK022 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 11.027''$ BT dan $5^{\circ} 22' 38.812''$ LS terletak di jembatan DAM yang merupakan simpul batas desa antara Desa Dadapan, Desa Argopeni, Desa Wonoharjo, dan Desa Simpang Kanan telah disepakati.
- c. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo :
1. Dimulai dari titik TK022 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 11.027''$ BT dan $5^{\circ} 22' 38.812''$ LS terletak di jembatan DAM yang merupakan simpul batas desa antara Desa Rowo sari, Desa Argopeni, Desa Wonoharjo, Desa Simpang kanan, dan Desa Dadapan telah disepakati.

2. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai bertemu Jalan Raya Gunung Batu pada titik TK023 dengan koordinat 104° 41' 45.967" BT dan 5° 23' 19.621" LS yang terletak di Jalan Raya Gunung Batu.
 3. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa pada titik TK024 dengan koordinat 104° 41' 45.906" BT dan 5° 23' 20.432" LS yang terletak di jalan desa.
 4. Selanjutnya kearah Barat melewati kebun sampai pada titik TK025 dengan koordinat 104° 41' 42.187" BT dan 5° 23' 20.936" LS yang terletak di kebun.
 5. Selanjutnya kearah Barat Laut melewati kebun sampai bertemu aliran sungai pada titik TK026 dengan koordinat 104° 41' 41.114" BT dan 5° 23' 19.850" LS yang terletak di aliran sungai.
 6. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran sungai sampai pada titik TK027 dengan koordinat 104° 41' 20.511" BT dan 5° 23' 27.003" LS yang terletak di aliran sungai.
 7. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK028 dengan koordinat 104° 41' 21.375" BT dan 5° 23' 31.852" LS yang terletak di aliran anak sungai.
 8. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK029 dengan koordinat 104° 40' 33.207" BT dan 5° 25' 5.333" LS yang terletak di aliran anak sungai.
 9. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai bertemu Bukit Gunung Tanggamus pada titik TK001 dengan koordinat 104° 40' 11.287" BT dan 5° 25' 22.065" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas desa antara Desa Rowo Sari, Desa Dadapan, dan Desa Benteng Jaya telah disepakati.
- d. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung :
1. Dimulai dari titik TK001 dengan koordinat 104°40' 11.287" BT dan 5°25' 22.065" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas antara Desa Dadapan, dan Desa Benteng Jaya.
 2. Selanjutnya kearah Barat Laut melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK002 dengan koordinat 104°39' 39.995" BT dan 5°25' 4.218" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul desa antara Desa Dadapan, Desa Beteng jaya, dan Desa Teratas. telah disepakati.
- e. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung :
1. Dimulai dari titik TK002 dengan koordinat 104°39' 39.995" BT dan 5°25' 4.218" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Dadapan, Desa Benteng Jaya, dan Desa Teratas.
 2. Selanjutnya kearah Barat Laut melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK003 dengan koordinat 104°39' 31.874" BT dan 5°24' 51.404" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Dadapan, Desa Teratas, dan Desa Margoyoso telah disepakati.

- f. Batas Pekon Persiapan Rowo Sari dengan Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo :
1. Dimulai dari TK003 dengan koordinat 104°39' 31.874" BT dan 5°24' 51.404" LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas antara Desa Dadapan, Desa Teratas, dan Desa Margoyoso.
 2. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK004 dengan koordinat 104°39' 59.024" BT dan 5°24' 42.445" LS yang terletak di anak sungai.
 3. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK005 dengan koordinat 104°40' 17.825" BT dan 5°24' 21.515" LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
 4. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu jembatan desa pada titik TK006 dengan koordinat 104°41' 5.107" BT dan 5°23' 4.380" LS yang terletak di jembatan desa.
 5. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK007 dengan koordinat 104°41' 15.936" BT dan 5°22' 50.521" LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
 6. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu Jembatan Dusun Simpang Rowo pada titik TK008 dengan koordinat 104°41' 23.531" BT dan 5°22' 42.577" LS yang terletak di Jembatan Dusun Simpang Rowo.
 7. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK009 dengan koordinat 104°41' 32.746" BT dan 5°22' 30.120" LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas desa antara Desa Dadapan, Desa Margoyoso, dan Desa Margodadi telah disepakati.
- (2) Peta Pekon Persiapan Rowo Sari sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah yang ada pada masyarakat.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan batas wilayah pekon yang telah dipetakan dan ditetapkan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 April 2026

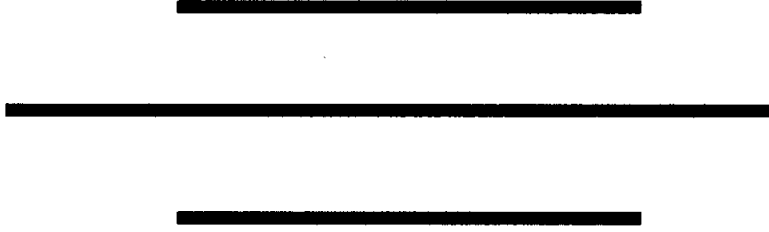
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026 NOMOR.964

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN ROWO SARI KECAMATAN SUMBEREJO



PETA BATAS ADMINISTRASI
PEKON ROWO SARI (PERSIAPAN)
TAHUN 2026

